



## RS Umum Daerah Kardinah

Jalan AIP KS Tubun Nomor 2 Kota Tegal 52124 0283356067

<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / RS Umum Daerah Kardinah


# Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pasien Umum : KTP, Kartu Berobat (bila ada)
2. Pasien BPJS : Kartu Berobat (bila ada), Kartu BPJS, Rujukan Puskesmas, KTP, KK (masing-masing fotocopy), SEP (yang diterbitkan oleh RS)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang di IGD, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di informasi IGD
2. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase
3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan
4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi
5. Setelah selesai, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk : pulang, rawat inap, atau rujuk ke RS yang lebih tinggi

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

(tergantung kasus kegawatdaruratan)

## Biaya / Tarif



## RS Umum Daerah Kardinah

Jalan AIP KS Tubun Nomor 2 Kota Tegal 52124 0283356067

<https://rsudkardinah.tegalkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tegal / RS Umum Daerah Kardinah

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung melalui sms gateway dengan nomor 081.393.50.8000, kemudian akan di proses oleh Tim PPID untuk mendapatkan tanggapan